



**PENETAPAN**  
**Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Nama : YESSI AFRIANTI  
NIK/ID Paspor : 1871115504770003 / W 844213  
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 15 April 1977  
Umur : 47 (Tahun)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Jl, R. Dibalau Gg. Damai 3 No. 11 Lk I Rt 005  
Rw 000 Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung  
Senang Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 42Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di PRABUMULIH, 15 April 1977, Dengan Nomor Induk Kependudukan 1871115504770003;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjk



2. Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-12022024-0037 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tertanggal 13 Februari 2024;
3. Bahwa Pemohon Mempunyai Kartu Keluarga, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 03 Juni 2022 dengan nomor kartu keluarga 1871110703090006;
4. Bahwa Pemohon mempunyai paspor yang tercatat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung dengan nama YESSI APRIANTI RUSDI HASAN, Nomor Paspor W 844213, No. Reg. 1A11VB3909-KRR, NIKIM 110119347762 tertanggal dikeluarkan tanggal 11 MARET 2011 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 11 MARET 2016;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung untuk memperpanjang Paspor Pemohon namun ditolak dikarenakan Nama serta Tanggal Lahir dalam Paspor yaitu Nama YESSI APRIYANTI RUSDI HASAN, 14 April 1977 berbeda dengan KTP, Akta Lahir, KK yang tertulis Nama YESSI AFRIANTI, 15 April 1977 dan Pegawai kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung menyarankan untuk memperbaiki Nama serta Tanggal Lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA;
6. Bahwa perbaikan penulisan Nama serta Tanggal Lahir Pemohon yang terdapat di dalam Paspor tersebut Nama YESSI APRIYANTI RUSDI HASAN, 14 April 1977 ingin Pemohon perbaiki menjadi Nama YESSI AFRIANTI, 15 April 1977 sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa perbaikan penulisan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjk*



8. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Paspor No. W 844213, No. Reg. 1A11VB3909-KRR, NIKIM 110119347762 tertanggal dikeluarkan tanggal 11 MARET 2011 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 11 MARET 2016;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan Sah perbaikan Nama serta Tanggal Lahir Pemohon di Paspor W 844213, No. Reg. 1A11VB3909-KRR, NIKIM 110119347762 tertanggal dikeluarkan tanggal 11 MARET 2011 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 11 MARET 2016;
  3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama serta Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon No. W 844213, No. Reg. 1A11VB3909-KRR, NIKIM 110119347762 tertanggal dikeluarkan tanggal 11 MARET 2011 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 11 MARET 2016 dari Nama YESSI APRIYANTI RUSDI HASAN, 14 April 1977 ingin Pemohon perbaikan menjadi Nama YESSI AFRIANTI, 15 April 1977;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopi/informasi/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Yessi Afrianti NIK 1871115584778883 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Yessi Afrianti Nomor 1871-LT-12022024-0037 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Pasport Atas Nama Yessi Afrianti Rusdi Hasan Nomor W844213 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari kopi kartu Keluarga Atas nama Yessi Afrianti Nomor 187110703090006 diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata<sup>1</sup>, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kurnia Mareta Zandini;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon terdapat kesalahan penulisan pada paspor Pemohon No. W 844213, No. Reg. 1A11VB3909-KRR, NIKIM 110119347762 tertanggal dikeluarkan tanggal 11 MARET 2011 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 11 MARET 2016

<sup>1</sup> Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.



dari Nama **YESSI APRIYANTI RUSDI HASAN**, yang sebelumnya Tanggal Lahir Pemohon 14 April 1977 ingin Pemohon perbaiki menjadi Nama **YESSI AFRIANTI, Tanggal Lahir 15 April 1977.**;

- Bahwa Pemohon tinggal Jalan, Ratu. Dibalau Gang Damai 3 No. 11 Lk I Rt 005 Rw 000 Kelurahan. Tanjung Senang Kecamatan. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar Rusdi Hasan adalah nama orang tua dari Pemohon;

## **2. Saksi Andra Puspita Dewi;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon terdapat kesalahan penulisan pada paspor Pemohon No. W 844213, No. Reg. 1A11VB3909-KRR, NIKIM 110119347762 tertanggal dikeluarkan tanggal 11 MARET 2011 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 11 MARET 2016 dari Nama **YESSI APRIYANTI RUSDI HASAN**, yang sebelumnya Tanggal Lahir Pemohon 14 April 1977 ingin Pemohon perbaiki menjadi Nama **YESSI AFRIANTI, Tanggal Lahir 15 April 1977.**;
- Bahwa Pemohon tinggal Jalan, Ratu. Dibalau Gang Damai 3 No. 11 Lk I Rt 005 Rw 000 Kelurahan. Tanjung Senang Kecamatan. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal momohon

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjk*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin mendapatkan akta kematian dari orangtua Pemohon dengan tujuan untuk kepentingan mengurus taspen orangtua Pemohon sebagai syarat administrasi dan melengkapi dokumen-dokumen kependudukan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Perubahan data penduduk merupakan salah satu bagian dari peristiwa penting yang mana dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu **bukti P-1 sampai dengan bukti P-4** telah dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti surat tersebut dan dapat ditunjukkan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dengan nilai pembuktian yang cukup sesuai dengan dalil-dalil permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bandar Lampung dan bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-47), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata bersesuaian sehingga dapat disimpulkan menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon terdapat kesalahan penulisan pada paspor Pemohon No. W 844213, No. Reg. 1A11VB3909-KRR, NIKIM 110119347762 tertanggal dikeluarkan tanggal 11 MARET 2011 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 11 MARET 2016 dari Nama YESSI APRIYANTI RUSDI HASAN, yang sebelumnya Tanggal Lahir Pemohon 14 April 1977 ingin Pemohon perbaiki menjadi Nama **YESSI AFRIANTI, Tanggal Lahir 15 April 1977.;**
- Bahwa Pemohon tinggal Jalan, Ratu. Dibalau Gang Damai 3 No. 11 Lk I Rt 005 Rw 000 Kelurahan. Tanjung Senang Kecamatan. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 berkaitan dengan petitum angka 2 dan seterusnya, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk untuk menetapkan bahwa maksud permohonan Pemohon terdapat kesalahan penulisan pada paspor Pemohon No. W 844213, No. Reg. 1A11VB3909-KRR, NIKIM 110119347762 tertanggal dikeluarkan tanggal 11 MARET 2011 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 11 MARET 2016 dari Nama YESSI APRIYANTI RUSDI HASAN, yang sebelumnya Tanggal Lahir Pemohon 14 April 1977 ingin Pemohon perbaiki menjadi Nama **YESSI AFRIANTI, Tanggal Lahir 15 April 1977.**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Hakim menetapkan bahwa telah terjadi peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon angka 2 memerintahkan kepada Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama serta Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon No. W 844213, No. Reg. 1A11VB3909-KRR, NIKIM 110119347762 tertanggal dikeluarkan tanggal 11 MARET 2011 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 11 MARET 2016 dari Nama YESSI APRIYANTI RUSDI HASAN, 14 April 1977 ingin Pemohon perbaiki menjadi Nama YESSI AFRIANTI, 15 April 1977 serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka oleh karena itu cukup beralasan hukum jika Hakim memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dengan perintah untuk melakukan perbaikan atas sebagai tindak lanjut dari permohonannya. Maka terhadap petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perbaikan Nama serta Tanggal Lahir Pemohon di Paspor W 844213, No. Reg. 1A11VB3909-KRR, NIKIM 110119347762 tertanggal dikeluarkan tanggal 11 MARET 2011

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 11 MARET 2016 atas nama Pemohon yang semula bernama **YESSI APRIYANTI RUSDI HASAN, 14 April 1977 menjadi Nama YESSI AFRIANTI, 15 April 1977;**

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama serta Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon No. W 844213, No. Reg. 1A11VB3909-KRR, NIKIM 110119347762 tertanggal dikeluarkan tanggal 11 MARET 2011 dengan masa berlaku berakhir pada tanggal 11 MARET 2016 yang semula bernama **YESSI APRIYANTI RUSDI HASAN, 14 April 1977 menjadi Nama YESSI AFRIANTI, 15 April 1977;**
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 214.500.00( Dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh SANTI MAILANI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**SANTI MAILANI, S.H.**

**FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK/Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	4.500,00
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Sumpah	Rp.	100.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Materai	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp.	214.500,00

*Terbilang* : (Dua ratus empat belas ribu rupiah)